



**PUTUSAN**  
**Nomor 01-01-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014**  
**(Provinsi Maluku)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **SURYA DHARMA PALOH**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat  
Alamat kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44Gondangdia  
LamaJakarta
2. Nama : **PATRICE RIO CAPELLA**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasionalDemokrat  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44Gondangdia Lama  
Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Taufik Basari., S.H., S.Hum, LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M. , Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny. P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H.**



**Dedi Meradi, S.H...** kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat, yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No.44, Gondangdia Lama, Jakarta, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1189/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;



Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
Membaca keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;  
Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan bukti Termohon;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 19.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Maluku dicatat dengan nomor 01-01-30/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan



permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah



- Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
  3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
  4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.**

##### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

Sedikit Pengantar.

Bahwa Pasal 24 c ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan "Mahkamah Kostitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh



Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”

Bahwa karena norma yang mengatur mengenai perselisihan HASIL pemilihan umum dalam konstitusi secara tegas dipahami hanya menyangkut HASIL, maka wajar kalau pembuat Undang-Undang memahaminya secara demikian, sebagaimana tersebut dalam pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang HASIL pemilihan umum.

Bahwa membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2014, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada bagian OBJEK pasal 3 butir a sampai f, semuanya menyangkut angka kuantitatif, tidak ada satu bagianpun yang mengatur bagaimana caranya Calon Anggota Dewan yang dicalonkan oleh partai poliitik tertentu maupun Perorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah memperoleh dan atau mendapatkan jumlah suara yang dijadikan objek dalam sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi; kecuali hanya mengacu pada asas Pemilu Yang Jujur, adil serta rahasia.

Hal tersebut berimplikasi pada upaya menghalalkan segala cara, dari anggota partai politik yang menjadi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota, membagi-bagi uang dan atau barang dalam berbagai cara, menggunakan kedekatan akan kekuasaan pemerintahan di daerah yang memanfaatkan para pegawai negeri, guru-



guru, Camat dan Kepala Desa dan termasuk dalam hal ini Penyelenggara Pemilu. Curang adalah bagian penting dalam memenagkan seorang calon Anggota Dewan atau suatu Partai Politik dalam Pemilihan Umum. Secara demikian maka Pemohon dapat memahami kalau dalam beberapa sengketa Pemilukada yang digelar di Mahkamah Konstitusi, dikenalkan suatu temuan hukum bahwa Sengketa Pemilukada (dalam hal ini selayaknya dapat pula dibaca Sengketa Pemilu), tidak saja menyangkut sengketa HASIL tetapi juga sengketa Proses, yang kemudian dirumuskan sebagai telah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan secara **sistemik, terstruktur** dan **massif**. Juga dikembangkan pemikiran bahwa **“seseorang tidak dibenarkan mendapat manfaat dari kecurangan yang dilakukan”**. PEMOHON meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi sungguh-sungguh memerhatikan kedua hal tersebut.

Bagaimana Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat dengan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota, menggunakan kekuasaannya secara efektif untuk menekan pegawai dalam lingkup wilayahnya. Para pemegang kekuasaan eksekutif di daerah berlomba-lomba dalam arena demokrasi yang procedural menggandakan kekuasaan, baik di eksekutif maupun legislative. Tercipta “dinasti” dari kakak ke adik atau sebaliknya, ayah ke anak, suami ke istri, dari istri ke anak, atau ke menantu.

Bahwa walaupun apa yang PEMOHON uraikan di atas tidak secara eksplisit diuraikan sebagai bagian dari objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi PEMOHON sangat yakin bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa serta mengadili permohonan ini akan menjadikannya sebagai pertimbangan demi memenuhi rasa keadilan, untuk setidaknya mengeluarkan putusan untuk memerintahkan TERMOHON membuka kotak suara dan menghitung ulang kertas suara di 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur.





### Keberatan Pemohon.

Bahwa calon Anggota DPR RI dari Dapil Maluku hanya 4 (empat) orang Calon sesuai dengan jumlah kursi, meliputi 11 (sebelas) Daerah Kabupaten/ Kota;

Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor 412/KPTS/KPU/2014, tanggal 9 Mei 2014, yang menjadi objek permohonan, perolehan suara masing-masing Partai Politik pada dapil Maluku untuk Pemilihan Umum Legislatif anggota DPR adalah sebagai berikut :

Tabel

No	Partai Politik	Perolehan Suara	No Urut Pemenang
		Termohon	
(1)	(2)	(3)	
1	Nasdem	107.443	5
2	PKB	113.294	4
3	PKS	49.258	
4	PDIP	192.731	1
5	Partai Golkar	162.549	2
6	Partai Gerindra	130.794	3
7	Partai democrat	66.517	
8	PAN	26.473	
9	PPP	27.702	
10	Partai HANURA	27.120	
14	PBB	8.646	
15	PKPI	14.541	
	Jumlah Akhir	970.864	

Bahwa khusus untuk kabupaten Seram Bagian Timur terjadi banyak keanehan dan kejanggalan yang berujung pada penggelembungan suara untuk salah satu calon anggota legislatif untuk DPR RI khususnya caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama ROHANI sebagaimana terangkum dalam tabel sebagai berikut :

Partai	No	Caleg	Seram bagian Timur
			Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)
		Partai	290
	1	Arbab Paproeka SH	716
Nasdem	2	Francisca Endang Titisari	105



	3	Rosita Usman, SH	552
	4	Kisman Latumakulita	321
Jumlah			1984
		Partai	658
PKB	1	Rohani	<b>48.032</b>
	2	Drs Ishak Latukonsina	503
	3	Ir Samsudin Rentua	128
	4	Melda Hukul	37
Jumlah			49.358

Bahkan jika dibandingkan dengan perolehan suara caleg dari Partai Pemenang dari dapil Maluku yakni PDI-P yakni :

		Partai	390
PDI-P	1	Alexander Litaay	1076
	2	Sterra Silvana Pieterz	135
	3	Javet Damamain	185
	4	Mercy Christy Barends	412
Jumlah			2.198

PEMOHON sangat keberatan dengan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI atas nama ROHANI dari Partai Kebangkitan Bangsa, meraih 48.032 suara bandingkan dengan tiga calon lainnya dari partai yang sama Drs. Ishak Latukonsina, nomor urut (2) 503 suara, Ir. Samsudin Rentua, nomor urut (3) 128 suara, dan Melda Hukul, nomor urut (4) 37 suara. Apalagi dibandingkan dengan perolehan suara partai lain atau Caleg dari Partai lain. Perolehan gabungan suara perorangan dan suara partai 49.358 suara.

Perlu PEMOHON sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ROHANI adalah istri dari Abdullah Vanat (Bupati Seram Bagian Timur periode kedua).

Bagaimana istri sang Bupati bisa meraih suara sebanyak itu pada daerah yang jumlah pemilihnya pada DPT hanya berjumlah 86.369; diperebutkan oleh 12 Partai Politik Peserta Pemilu dan 46 (empat puluh enam) Calon Anggota DPR RI.



Pada saat KPU Provinsi Maluku melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota, yakni, Kota Ambon, Kabupaten Buru Utara, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Tengah, perolehan suara Partai NasDem adalah 94.982. Perolehan Suara Partai PKB 60.068, selisih perolehan suara adalah sebesar  $94.982 - 60.068 = 34.914$ . masih tersisa tiga kabupaten/Kota, yakni Seram Bagian Timur (SBT), Kota Tual dan Maluku Barat Daya.

Pada tanggal 6 Mei 2014, tiga hari setelah hasil rekap 8 (delapan) Kabupaten Kota tersebut diatas diketahui, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tiba di Kota Ambon dan langsung mengikuti Pleno Penghitungan Suara KPU Provinsi dengan perbandingan perolehan suara Partai NasDem 1.984 suara sedangkan Partai PKB meraih 49.358 suara.

Perlu PEMOHON sampaikan kehadiran Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan perolehan suara Caleg DPR RI dari Partai PKB nomor urut 1 tersebut, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang PEMOHON akan ajukan dalam persidangan bahwa suara Partai PKB ditambah suara Caleg mengalami pembengkakan di semua Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur; untuk menambah suara kepada ROHANI yang adalah istri Bupati maka dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur dan Kecamatan Bula Barat, dan saat itulah terjadi "pengkondisian" terhadap partai tertentu dan caleg tertentu dalam hal ini PKB dan ROHANI, nyaris tidak ada suara kepada partai lain atau Calon Anggota DPR RI dari partai lain. Sebelum dilakukan PSU suara PEMOHON di kecamatan Pulau Gorom dan Gorom Timur sejumlah 369; setelah PSU suara tersebut hilang. Ini adalah kejahatan demokrasi, melakukan optimalisasi kekuasaan mengintervensi segenap jajaran pemerintahan dalam lingkup wilayah tugas untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Perolehan suara yang tidak masuk akal tersebut, hanya bisa dilakukan manakala didukung oleh suatu kekuatan atas nama kekuasaan dan yang



melakukan itu terbiasa atau paling tidak telah pernah berpengalaman melakukannya. PEMOHON perlu sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bahwa belum cukup setengah tahun lalu DKPP memecat keseluruhan Anggota KPU Seram Bagian Timur karena melakukan kecurangan saat Pemilihan Gubernur Maluku dimana Bupati Seram Bagian Timur Abdullah Vanat menjadi salah seorang Calon Gubernur.

Bahwa atas uraian tersebut di atas, tidaklah berlebihan kalau PEMOHON mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan agar memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghitung ulang kertas suara pada seluruh kecamatan di Seram Bagian Timur.

Bahwa fakta yang sementara waktu dapat kami buktikan, terjadi Penggelembungan Suara untuk keuntungan ROHANI dan atau PKB di Seram Bagian Timur adalah sebanyak 4382 (empat ribu tigaratus delapan puluh dua) suara tersebar di beberapa Kecamatan, diantaranya :

A	kecamatan	:
1	Siwalalat	474 suara terlihat jelas dari perbedaan rekapan DPT yang ditetapkan oleh KPU pada tanggal 28 Januari 2014 dan Model DB-1 DPR halaman 1 ( Bukti P.1-MLK.3)
2	Gorom Timur	644 suara terlihat jelas pada perbedaan antara model DB-1 dan rekapan KPU tanggal 28 Januari 2014.(Bukti P.1-MLK.7).
3	Werinama	
4	Bula Barat	14 suara dapat dibuktikan dengan Model DA (P.1-MLK 6).
5	Kelmury	41 suara dapat dibuktikan dengan Model C1-KWK (P.1-MLK.5)
6	Pembengkakan suara	1744 dapat dibuktikan dengan Model, DA- KPU (Bukti P.1-MLK.7)
7	Pulau Gorom	1456 suara dapat dibuktikan dengan Model C.1.
8	Kecamatan Seram Timur	Pelambungan 206 oleh PKB di Desa Urung Kecamatan Seram Timur. Dapat dibuktikan dengan Model C.1.



Bahwa berdasarkan bukti penggelembungan suara tersebut di atas, suara Partai PKB dan Calon untuk DPR RI dari PKB di Seram Bagian Timur seharusnya hanya berjumlah  $49.358 - 4579 = 44779$  suara.

Penggelembungan suara PKB juga terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 2000 suara. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Provinsi Maluku, suara PKB adalah 24.368 suara. Berdasarkan bukti yang Pemohon miliki seharusnya suara PKB Kabupaten Maluku Tengah hanya berjumlah 22.368 suara.

Bahwa dengan demikian telah terjadi Penggelembungan suara PKB untuk suara DPR RI di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah, sebesar  $4579 + 2000 = 6579$  suara. Penggelembungan suara tersebut mempengaruhi ranking perolehan suara partai politik peserta Pemilu, dalam hal ini ranking perolehan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan bukti C1 KWK KPU, perolehan suara Pemohon di Kabupaten Seram Bagian Timur harusnya berjumlah 2411 Suara ( $1.984 + 427$ ), karena suara Pemohon di Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Bula Barat, Kecamatan Bula dan Kecamatan Wakate, yang tidak terdapat dalam formulir D, formulir DA, DB dan formulir DC, seluruhnya berjumlah 427 suara.

Bahwa hal yang sama terjadi pula pada Kabupaten Maluku Tengah dimana salah seorang Calon Anggota DPR RI dari partai Gerindra memperoleh Suara Perorangan sebesar 74.694 suara sementara calon lain dari partai yang sama mendapatkan ratusan dan ribuan suara. Jumlah Suara Partai Gerindra ditambah suara Caleg di Maluku Tengah adalah 84.036 suara.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dokumen yang dijadikan bukti dalam permohonan ini, telah terjadi penggelembungan suara pada partai Gerindra dan pengurangan suara pada partai lain termasuk pengurangan suara PEMOHON.



Setidaknya terdapat 11 (sebelas) kecamatan, yakni :

1. Kecamatan Seram Utara Barat,
2. Kecamatan Seram Utara Timur Seti,
3. Kecamatan Seram Utara Timur Kobi,
4. Kecamatan Seram Utara,
5. Kecamatan TNS,
6. Kecamatan Teluk Elpaputi,
7. Kecamatan Kota Masohi,
8. Kecamatan Haruku,
9. Kecamatan Nusa Laut,
10. Kecamatan Saparua;
11. Kecamatan Salahutu;

Saat penghitungan suara di KPUD Kabupaten Maluku Tengah tidak dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah, karenanya para saksi yang menyampaikan keberatan tidak dicatat oleh Panwaslu Kabupaten;

Karena terdapat perbedaan jumlah kertas suara dan jumlah pemilih maka saksi-saksi termasuk saksi PEMOHON meminta untuk dibuka Kotak surat suara untuk dilakukan penghitungan ulang tetapi diabaikan oleh KPUD Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa karena Penghitungan suara pada 11 Kecamatan di KPUD Maluku Tengah tidak dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah maka segala dokumen rekapitulasi suara KPUD Maluku Tengah harus dianggap cacat menurut hukum; pada 11 Kecamatan tersebut beralasan menurut hukum bila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang kertas suara.

Bahwa pada semua TPS di Maluku Tengah, petugas KPPS tidak melaksanakan tahapan yang diatur dalam pedoman pelaksanaan KPPS ditingkat TPS yaitu Berita Acara C1 tidak ditempelkan pada papan pengumuman yang ada pada setiap TPS. Hal ini sungguh terencana dengan maksud agar hasil rekapitan perolehan suara ditutup kepada public,



sehingga leluasa dan mudah melakukan kecurangan berupa penggelembungan suara pada Partai tertentu atau Caleg tertentu dan pengurangan suara pada partai tertentu atau Caleg tertentu. Hal tersebut terbukti dilakukan pada Kecamatan Amahai, Desa Tamilou, Desa Sepa, Desa Ruta dimana hasil dari perhitungan ulang terjadi perubahan yang signifikan dari DPR RI sampai DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Fakta ini sebagai bukti bahwa Berita Acara C1 KWK dan C1 Plano tidak sama dengan hasil perhitungan suara di TPS. Bahkan terstruktur, KPUD Maluku sampai saat ini tidak transparan untuk menyampaikan kepada public melalui e-mail yang dimiliki. Ini membuktikan bahwa ada upaya sistemik, terstruktur dan massif untuk melakukan kecurangan untuk kepentingan Partai Politik tertentu atau Caleg dari partai Politik tertentu.

Nampak pula bahwa Berita Acara formulir C1 KWK setelah diteliti ternyata kertas yang digunakan sepanjang mengenai rekap perolehan suara semuanya foto copy atau bukan lembaran kertas yang semestinya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, PEMOHON meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan TERMOHON untuk melakukan penghitungan ulang diseluruh kecamatan pada Kabupaten Maluku Tengah.

PEMOHON sangat meyakini bahwa manakala terjadi penghitungan ulang pada seluruh TPS diseluruh Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah, maka akan berpengaruh pada jumlah suara PEMOHON, karena jumlah suara PEMOHON di Maluku Tengah berdasarkan bukti yang ada pada Pemohon adalah 18.182 bukan 17.382; terdapat pengurangan suara PEMOHON sebesar 800 suara.

Bahwa dengan demikian jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Maluku Tengah untuk DPR RI adalah 18.182 suara.

Bahwa dengan demikian suara Pemohon yang hilang dari rekapan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur ditambah dengan suara Pemohon yang



hilang dalam rekapan KPU Kabupaten Maluku Tengah adalah berjumlah  
 $427 + 800 = 1227$  suara.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang Pemohon akan ajukan dalam persidangan, terdapat banyak kecurangan dengan modus penggelembungan, pengurangan dan penghilangan suara yang melibatkan beberapa partai terutama khususnya PKB dan Gerindra yang selengkapnya dapat pemohon uraikan sebagai berikut:

No	Kabupaten	Perolehan Suara Pemohon dan Perbandingan dengan partai lain/ Gerindra dan PKB				Selisih Pemohon dan PKB
		Termohon	Pemohon	Gerindra	PKB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Kota Ambon	20165	20165	14173	10628	
2	Kab Buru	7149	7149	5025	8178	
3	Kab Buru selatan	8237	8237	2485	3395	
4	Kab Maluku Tengah	17382	17382	<b>84038</b>	24368	
5	Kab Seram Bagian Timur	1984	1984	2011	<b>49358</b>	
6	Kab Seram Bagian Barat	29856	29856	9829	5666	-
7	Kab Maluku Tenggara	7444	7444	4656	3718	-
8	Kot/a Tual	6871	6871	2363	3164	-
9	Kab Kepulauan Aru	1804	1804	1669	2390	-
10	Kab Maluku Tenggara Barat	2945	2945	2843	1724	-
11	Kab Maluku Barat Daya	3606	3606	1704	705	
	Jumlah Akhir	107443	<b>107443</b>	130794	<b>113294</b>	<b>5851</b>

Untuk dapat lebih memudahkan pembacaan data, Pemohon uraikan sebagai berikut:

No	Nama Partai Peserta Pemilu	Perolehan suara			Bukti
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara	
1	Partai NASDEM	107443	108670	(-) 1227	





2	PKB	113294	106715	(+) 6579	P-1.M.1 s/d P-1.M.47
3	PKS	49528	49528		
4	PDI Perjuangan	192731	192731		
5	Partai GOLKAR	162549	162549		
6	Partai GERINDRA	130794	130794		
7	Partai DEMOKRAT	66517	66517		
8	PAN	26473	26473		
9	PPP	27702	13.362		
10	Partai HANURA	27120	31.727		
11	PBB	8646	9.330		
12	PKP Indonesia	14541	18.046		
Jumlah		927.338	916442		

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti jumlah perolehan suara Pemohon untuk DPR RI Daerah Pemilihan Maluku bertambah 1227 suara menjadi **108.670** suara, sedangkan jumlah Suara PKB berkurang 6579 menjadi **106.715** suara.

Bahwa untuk memperlihatkan betapa efektif pengaruh kekuasaan pemerintahan di daerah dalam mendongkrak secara luar biasa perolehan suara ROHANI (PKB) di Kabupaten Seram Bagian Timur dan perolehan suara Amrullah Amri Tuasikal (GERINDRA) di Kabupaten Maluku Tengah, kami sandingkan dalam Tabel berikut :

SELISIH PEROLEHAN SUARA NASDEM DENGAN PKB SEBELUM REKAP SUARA KABUPATEN SBT				
No	Kabupaten / Kota	NASDEM	PKB	SELISIH
1	KOTA AMBON	20.165	10.628	9.537
2	SBB	29.856	5.666	24.190
3	MALTENG	17.382	24.368	6.986
4	BURU	7.149	8.178	1.029
5	BURSEL	8.237	3.395	4.842
6	SBT			
7	KOTA TUAL	6.871	3.164	3.153
8	MALRA	7.444	3.718	3.726
9	MTB	2.945	1.724	1.221
10	MBD	3.606	705	2.901
11	ARU	1.804	2.390	586
Jumlah Total		105.459	63.936	41.523



SELISIH PEROLEHAN SUARA NASDEM DENGAN GERINDRA SEBELUM REKAP SUARA KABUPATEN MAL-TENG				
No	Kabupaten / Kota	NASDEM	GERINDRA	SELISIH
1	KT. AMBON	20.165	14.173	5.992
2	SBB	29.856	5.830	24.026
3	MALTENG			
4	BURU	7.149	4.482	2.667
5	BURSEL	8.237	2.485	5.752
6	SBT	1.984	2.011	27
7	KT. TUAL	6.871	2.363	4.508
8	MALRA	7.444	4.667	2.777
9	MTB	2.945	2.843	102
10	MBD	3.606	1.704	
11	ARU	1.804	1.667	137
<b>Jumlah Total</b>		<b>90.061</b>	<b>42.225</b>	<b>47.836</b>

#### V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mengikat Keputusan KPU (Termohon) nomor 411/KPTS/KPU2014, tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
3. Menyatakan batal dan tidak mengikat Keputusan KPU Provinsi Maluku tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara model DC-1 DPR RI Dapil Maluku;
4. Menyatakan bahwa Penghitungan Perolehan Suara DPR RI pada Pemilihan Umum tanggal 9 April 2014, Dapil Maluku yang benar adalah sebagai berikut

No	Nama Partai Peserta Pemilu	Perolehan suara yang Benar



1	Partai NASDEM	<b>108670</b>
2	PKB	106912
3	PKS	49528
4	PDI Perjuangan	<b>192731</b>
5	Partai GOLKAR	<b>162549</b>
6	Partai GERINDRA	<b>130794</b>
7	Partai DEMOKRAT	66517
8	PAN	26473
9	PPP	13.362
10	Partai HANURA	31.727
11	PBB	9.330
12	PKP Indonesia	18.046
Jumlah		916.639

Atau, bila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.1-1 sampai dengan bukti P.1-47 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, serta bukti tambahan yang diberi tanda bukti P.1.MLK-48 sampai dengan P.1. MLK-87 yang diterima dan disahkan dipersidangan pada hari Senin, 9 Juni 2014 sebagai berikut;

**Bukti Pemohon DPR RI Dapil Maluku I**

- 1 P.1.MLK.1. DPR.RI Keputusan KPU No : 411/KPTS/KPU/2014
- 2 P.1.MLK.2. DPR.RI Lampiran Model D1 DPR Kab. SBT Maluku
- 3 P.1.MLK.3. DPR.RI Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
- 4 P.1.MLK.4. DPR.RI Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
- 5 P.1.MLK.5. DPR.RI Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
- 6 P.1.MLK.6. DPR.RI Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan



Perolehan Suara

7	P.1.MLK.7. DPR.RI	Model DB Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
8	P.1.MLK.8. DPR.RI	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
9	P.1.MLK.9. DPR.RI	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
10	P.1.MLK.10. DPR.RI	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
11	P.1.MLK.11. DPR.RI	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
12	P.1.MLK.12. DPR.RI	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
13	P.1.MLK.13. DPR.RI	Model D Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
14	P.1.MLK.14. DPR.RI	Model D Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
15	P.1.MLK.15. DPR.RI	Model D Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
16	P.1.MLK.16. DPR.RI	Model D Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
17	P.1.MLK.17. DPR.RI	Model D Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
18	P.1.MLK.18. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
19	P.1.MLK.19. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
20	P.1.MLK.20. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
21	P.1.MLK.21. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
22	P.1.MLK.22. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
23	P.1.MLK.23. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan



Perolehan Suara

24	P.1.MLK.24. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
25	P.1.MLK.25. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
26	P.1.MLK.26. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
27	P.1.MLK.27. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
28	P.1.MLK.28. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
29	P.1.MLK.29. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
30	P.1.MLK.30. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
31	P.1.MLK.31. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
32	P.1.MLK.32. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
33	P.1.MLK.33. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
34	P.1.MLK.34. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
35	P.1.MLK.35. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
36	P.1.MLK.36. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
37	P.1.MLK.37. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
38	P.1.MLK.38. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
39	P.1.MLK.39. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
40	P.1.MLK.40. DPR.RI	Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan



Perolehan Suara

- 41 P.1.MLK.41. DPR.RI Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
- 42 P.1.MLK.42. DPR.RI Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
- 43 P.1.MLK.43. DPR.RI Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
- 44 P.1.MLK.44. DPR.RI Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
- 45 P.1.MLK.45. DPR.RI Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
- 46 P.1.MLK.46. DPR.RI Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
- 47 P.1.MLK.47. DPR.RI Model C Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara

**Tambahan Bukti Pemohon DPR RI Dapil Maluku I**

- 48 P.1.MLK-48 DPR RI Berita acara model DA Kecamatan Bula Barat Kab. Seram Timur
- 49 P.1.MLK-49 DPR RI Berita Acara model D waiketam baru. Kecamatan Bula Barat Kab. Seram bagian Timur
- 50 P.1.MLK-50 DPR RI Rekapitulasi Model C1 Desa Waiketam Baru TPS 015
- 51 P.1.MLK-51 DPR RI Berita acara rekapitulasi Model C1 Desa Jakarta Baru TPS 01 Kecamatan Bula Barat.
- 52 P.1.MLK-52 DPR RI Berita acara model C1 Desa Waisamat TPS 10 Kecamatan Bula Barat
- 53 P.1.MLK-53 DPR RI Berita acara model C1 Desa Sumber Agung Kecamatan Bula Barat
- 54 P.1.MLK-54 DPR RI Rekapitulasi Model DA Kecamatan Bula kabupaten Seram Bagian Barat
- 55 P.1.MLK-55 DPR RI Rekapitulasi Model D Desa Bula kabupaten Seram Timur
- 56 P.1.MLK-56 DPR RI Rekapitulasi daftar pemilih Tetap perbaikan NIK



yang disahkan pada tanggal 18 Januari 2014

- |    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 57 | P.1.MLK-57 DPR RI | Rekapitulasi Model D Desa Urung Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram bagian timur          |
| 58 | P.1.MLK-58 DPR RI | Rekapitulasi Model C1 Desa Urung TPS 15 Kecamatan Seram Timur                               |
| 59 | P.1.MLK-59 DPR RI | Rekapitulasi Model C1 Desa Urung TPS 16 Kecamatan Seram Timur                               |
| 60 | P.1.MLK-60 DPR RI | Rakapitulasi model C1 Desa urung TPS 17 Kecamatan Seram Timur                               |
| 61 | P.1.MLK-61 DPR RI | Rekapitulasi model D Desa Geser Kecamatan Seram Timur                                       |
| 62 | P.1.MLK-62 DPR RI | Rekapitulasi model C1 Desa Geser TPS 07 Kecamatan Seram Timur                               |
| 63 | P.1.MLK-63 DPR RI | Rekapitulasi model C1 Desa Geser TPS 006 Kecamatan Seram Timur                              |
| 64 | P.1.MLK-64 DPR RI | Rekapitulasi model C1 Desa Geser TPS 005 Kecamatan Seram Timur                              |
| 65 | P.1.MLK-65 DPR RI | Berita Acara Model C1 TPS 01 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku        |
| 66 | P.1.MLK-66 DPR RI | Berita Acara Model C1 TPS 03 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah |
| 67 | P.1.MLK-67 DPR RI | Berita Acara Model C1 TPS 04 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah |
| 68 | P.1.MLK-68 DPR RI | Berita Acara Model C1 TPS 05 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah |
| 69 | P.1.MLK-69 DPR RI | Berita Acara Model C1 TPS 06 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah |
| 70 | P.1.MLK-70 DPR RI | Berita Acara Model C1 TPS 09 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah |



- 71 P.1.MLK-71 DPR RI Berita Acara Model C1 TPS 10 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah
- 72 P.1.MLK-72 DPR RI Berita Acara Model C1 TPS 11 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah
- 73 P.1.MLK-73 DPR RI Dokumentasi Kertas Suara dan Kertas Piano
- 74 P.1.MLK-74 DPR RI Rekapitulasi Model DA Kecamatan Kian Darat
- 75 P.1.MLK-75 DPR RI Rekapitulasi Model DA kecamatan Wakatey
- 76 P.1.MLK-76 DPR RI Model D Desa Fattolo Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur
- 77 P.1.MLK-77 DPR RI Model C1 Desa Kataloka TPS 17 Kecamatan Pulau Gorom
- 78 P.1.MLK-78 DPR RI Model C1 Desa Watubun TPS 07 Kecamatan Kian Darat
- 79 P.1.MLK-79 DPR RI Model C1 Desa Geser TPS 04 Kecamatan Seram Timur
- 80 P.1.MLK-80 DPR RI Model C1 Desa Kataloka TPS 13 Kecamatan Pulau Gorom
- 81 P.1.MLK-81 DPR RI Model C1 Desa Administrasi Kilibingan Kecamatan Pulau Gorom
- 82 P.1.MLK-82 DPR RI Model C1 Desa Amar Sekaru TPS 23 Kecamatan Pulau Gorom
- 83 P.1.MLK-83 DPR RI Model C1 Desa Amar Sekaru TPS 030 Kecamatan Pulau Gorom
- 84 P.1.MLK-84 DPR RI Model C1 Desa Amar Sekaru TPS 027 Kecamatan Pulau Gorom
- 85 P.1.MLK-85 DPR RI Model C1 Desa Amar Sekaru TPS 33 Kecamatan Pulau Gorom
- 86 P.1.MLK-86 DPR RI Model C1 Desa Bula Air TPS 29 Kecamatan Bula
- 87 P.1.MLK-87 DPR RI Model C1 Desa Amar Sekaru TPS 029 Kecamatan Pulau Gorom





Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Abdul Sedek

- Saksi menerangkan bahwa proses rekapitulasi yang terjadi di Provinsi Maluku pada proses penghitungan rekapitulasi di tingkat provinsi, dari semua kabupaten yang masuk. Termasuk kabupaten-kabupaten yang terjauh, semuanya sudah masuk. Ada 2 Kabupaten yang lebih dekat dengan Kota Ambon, tapi agak terlambat.
- Untuk Partai Nasdem mendapatkan suara sebanyak 107.443, suara ini diperoleh dari 11 kabupaten, dari 9 kabupaten dan 2 kota yang ada di Provinsi Maluku. Dalam proses perhitungan suara sebelum masuknya 2 kabupaten yang terakhir, itu perolehan suara Partai Nasdem dengan partai lain, itu selisih yang cukup jauh.
- proses rekapitulasi yang dilakukan dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur, itu di hari-hari terakhir, yang mana ketika ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di kabupaten tersebut,
- Saksi tidak melakukan keberatan sebab KPU Provinsi Maluku beralasan mendesaknya dengan deadline yang diberikan oleh pihak KPU.

#### 2. Rajab Piyau

- Saksi menerangkan bahwa permasalahannya karena PSU ini dilakukan tanpa sebab, PSU di lima titik di Pulau Gorong. Yang pertama, Desa Kataloka, TPS 10. Desa Ondor, TPS 46. Sebelum PSU itu, perolehan suara Nasdem di tingkat PPK 444 karena saksi tidak tahu bahwa PSU itu dilakukan karena sesuai proses, maka saya selalu melangkah ke tingkat kabupaten untuk mengawal rekapan di tingkat kabupaten di tingkat kabupaten, perolehan suara Nasdem sebanyak 1.492.
- terjadi pengurangan 427 suara buat Nasdem dan terjadi pengelembungan 6.400 menjadi 6.473 suara buat PKPI. PKPI meningkat, Nasdem menurun. Terjadi peningkatan pada saat rekapannya itu karena proses perekapan diundur selama dua minggu. Jumlah



Kecamatan di Seram Bagian Timur itu ada 15 terjadi penggelembungannya itu di delapan kecamatan Di kabupaten itu

- Terjadi penggelembungan suara, Jumlah DPT sesuai rekapan KPU tertanggal 18 Januari 2014 di Kecamatan Siwalalat berjumlah 3.048. Setelah direkapkan di tingkat kabupaten model DB, itu berjumlah 3.522.

### 3. Hasan Lausa

- Saksi menerangkan bahwa terjadi penggelembungan dan pengurangan suara di beberapa kecamatan. Yang pertama, pada Kecamatan Kota Masohi. Itu berdasarkan formulir D untuk Kelurahan Namaelo, suara PKB adalah 445. berdasarkan hasil rekap PPK formulir DA, itu sudah menjadi 866.
- Hasil rekapitulasi form DA, itu Partai PKB total dari seluru perolehan suara Kecamatan Kota Masohi itu 2.792. Yang seharusnya, itu 1.671. Karena angka itu didapatkan dari jumlah kelurahan yang ditambah dengan angka 445 tadi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, bertanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014, bertanggal 23 Mei 2014, yang telah diperbaiki dengan jawaban tertulis Termohon bertanggal 26 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, serta menyampaikan jawaban lisan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).



2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil **Pemohon** sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
  - 1) Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
  - 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
    - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*



- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

## B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini**”;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil **Pemohon** yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, sebagaimana dalam permohonannya pada :

- 1) halaman 382 sd/ 386 untuk Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah;

Seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

**“Pasal 223**



- (2) **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:**
- a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
  - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

**Pasal 224**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), **saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.**
- (2) **Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”**

**1.1. PROVINSI MALUKU**

**A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)  
MENURUT TERMOHON DI PROVINSI MALUKU UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehansuara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi MALUKU

1. Bahwa Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat) sebagai berikut :

**Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP  
PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON  
(PARTAI POLITIK) DI PROVINSI MALUKU UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No.	DAPIL	Perolehan Suara	Alat Bukti
-----	-------	-----------------	------------



	<b>MALUKU</b>	<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SERAM BAGIAN TIMUR	1.984	1.984	T-1.MALUKU1.01
2.	MALUKU TENGAH	17.382	17.382	

**Keterangan:**

*T-1.MALUKU1.01 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014*

2. *Bahwa Dalam Formulir DB Halaman 3 Saksi Partai Nasdem (Pemohon) menandatangani Berita Acara;*

3. *Bahwa Dalam Formulir Model DB 2 berisi pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi,saksi Pemohon tidak mencantumkan keberatan terhadap perolehan suara Pemohon untuk DPR RI;*

4. *Bahwa pada Formulir Model DB-1 DPR halaman 3 berisi rincian jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon, jumlah perolehan suara sah partai dan suara calon dari 15 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur seluruhnya berjumlah 1.984 dengan rincian suara Partai 290, Caleg Arbab Paproeka,SH 716, Caleg Fransisca Endang Titisari 105, Caleg Rosita Usman 552, Caleg Kisman Latumakulita 321.(Jumlah 1.984)*

*T-1.MALUKU1.02 S/D T-1.MALUKU1.05 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Siwalalat,Gorom Timur,Werinama dan Bula Barat*

*T-1.MALUKU1.06Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Calon*



*Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Maluku Tengah*

5. *Bahwa Dalam Formulir DB Halaman 3 Saksi Partai Nasdem (Pemohon) menandatangani Berita Acara*
6. *Bahwa Dalam Formulir Model DB 2 berisi pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi,saksi Pemohon tidak mencantumkan keberatan terhadap perolehan suara Pemohon untuk DPR RI*
7. *Bahwa pada Formulir Model DB-1 DPR halaman 3 berisi rincian jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon, jumlah perolehan suara sah partai dan suara calon dari 18 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah seluruhnya berjumlah 17.382 dengan rincian suara Partai 1.274, Caleg Arbab Paproeka,SH 8.033, Caleg Fransisca Endang Titisari 349, Caleg Rosita Usman 4.176, Caleg Kisman Latumakulita 3.550.(Jumlah 17.382)*

*T-1.MALUKU1.7 S/D T-1.MALUKU1.12Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Seram Utara Barat,Seram Utara Timur Seti,Seram Utara Timur Kobi,Seram Utara,Teluk Elpaputih,Kota Masohi,Pulau Haruku,Nusa Laut, Saparua,Salahutu,Banda*

**B. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI MALUKU**

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUTTERMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI MALUKU**

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Ambon	20.165	-
2.	Kab. Buru	7.149	-



3.	Kab. Buru Selatan	8.237	-
4.	Kab.Maluku Tengah	17.382	-
5.	Kab.Seram Bagian Timur	1.984	-
6.	Kab. Seram Bagian Barat	29.856	-
7.	Kab. Maluku Tenggara	7.444	-
8.	Kota Tual	6.871	-
9.	Kab.Kepulauan Aru	1.804	-
10.	Kab. Maluku Tenggara Barat	2.945	-
11.	Kab.Maluku Barat Daya	3.606	-
Total		107.443	-

Formulir DC-1 DPR Provinsi Maluku

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1.MALUKU.1 sampai dengan bukti T-1. MALUKU.12, sebagai berikut:

**Bukti Termohon DPR RI Dapil Maluku I**

- 1 T-1. MALUKU.1 Model DB-1 DPR (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam pemilu anggota DPR-DPD Tahun 2014)
- 2 T-1. MALUKU.2 Model C-1 DPR (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu anggota DPR-DPD Tahun 2014)
- 3 T-1. MALUKU.3 Model C-1 DPR (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu anggota DPR-DPD Tahun 2014)
- T-1. MALUKU.3.1 Model D-1 DPR (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kecamatan dalam pemilu anggota DPR-DPD Tahun 2014)
- 4 T-1. MALUKU.4 Model DA-1 DPR (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Desa atau kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPR-DPD Tahun 2014)
- 5 T-1. MALUKU.5 Model DA-1 DPR (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Desa atau kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPR-





- 6 T-1. MALUKU.6 DPD Tahun 2014)  
Model DB-1 DPR (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam pemilu anggota DPR-DPD Tahun 2014)
- 7 T-1. MALUKU.7 Model DA-1 DPR (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam pemilu anggota DPR-DPD Tahun 2014)
- 8 T-1. MALUKU.8 Model DA-1 DPR (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam pemilu anggota DPR-DPD Tahun 2014)
- 9 T-1. MALUKU.9 Model DA-1 DPR (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam pemilu anggota DPR-DPD Tahun 2014)
- 10 T-1. MALUKU.10 Model DA-1 DPR (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam pemilu anggota DPR-DPD Tahun 2014)
- 11 T-1. MALUKU.11 Model DA-1 DPR (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam pemilu anggota DPR-DPD Tahun 2014)
- 12 T-1. MALUKU.12 Model DA-1 DPR (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam pemilu anggota DPR-DPD Tahun 2014)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa memberikan keterangan tertulis bertanggal 27 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 23-2.a/PAN.MK/2014 bertanggal 23 Mei 2014 serta menyampaikan jawaban lisan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:



## POKOK PERMOHONAN

### 2.3. PROVINSI MALUKU

1. Pemohon mendalilkan, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 412/Kpts/KPU/2014 tanggal 9 Mei 2014, perolehan suara masing-masing Partai Politik pada Dapil Maluku adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Perolehan Suara Partai Politik Untuk Keanggotaan  
**DPR Daerah Pemilihan Maluku Yang Ditetapkan Termohon**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Nomor Urut Pemenang
1	Nasdem	107.443	5
2	PKB	113.294	4
3	PKS	49.258	
4	PDIP	192.731	1
5	Partai Golkar	162.549	2
6	Partai Gerindra	130.794	3
7	Partai Demokrat	66517	
8	PAN	26.473	
9	PPP	27.702	
10	Partai Hanura	27.120	
14	PBB	8.646	
15	PKPI	14.541	
	Jumlah Akhir	970.864	

2. Bahwa Pemohon mendalilkan, khusus untuk Kabupaten Seram Bagian Timur terjadi banyak keanehan dan kejanggalan yang berujung pada penggelembungan suara untuk salah satu calon anggota legislatif DPR RI khususnya caleg dari Partai

- Kebangkitan Bangsa atas nama Rohani sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:



Tabel10:  
Pergeseran Jumlah Perolehan Suara  
Di Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Pemohon

Partai	No	Caleg	Seram Bagian Timur
			Menurut Pemohon
		(3)	(4)
		Partai	290
	1	Arbab Paproeka, SH	716
NASDEM	2	Fransisca Endang Titisari	105
	3	Rosita Usman, SH	552
	4	Kisman Latumakulita	321
Jumlah			1984
		Partai	658
	1	Rohani	48.032
PKB	2	Drs. Ishak Latukonsina	503
	3	Ir. Samsudin Rentua	128
	4	Melda Hukul	37
Jumlah			49.358

3. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan, bahkan jika dibandingkan dengan perolehan suara caleg dari Partai Pemenang dari dapil Maluku, yakni PDIP yakni:

		Partai	390
PDIP	1	Alexander Litaay	1.076
	2	Sterra Silvana Pieterz	135
	3	Javet Damamain	185
	4	Mercy Christy Barends	412
Jumlah			2.198



4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap perolehan suara Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Maluku dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Rohani yarig meraih sebanyak 48.032 suara, dengan alasan terjadi penambahan jumlah perolehan suara untuk calon Anggota DPR atas nama Rohani *a quo* setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di semua kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan, penggelembungan suara untuk Rohani dan atau PKB di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebanyak 4.382 suara, yakni:

A	Kecamatan	
1	Siwalalat	474 terlihat jelas dari perbedaan rekapan DPT yang ditetapkan oleh KPU pada tanggal 28 Januari 2014 dan Model DB 1 dan Rekapan KPU tanggal 28 Januari 2014.
2	Gorom Timur	14 dapat dibuktikan dengan Model DA. 41 dapat dibuktikan dengan Model C1 -KWK 1.744 dapat dibuktikan dengan Model DB-1 DPR
3	Werinama	1.456 dapat dibuktikan dengan Model DB-1 DPR. Kolom kedua hak pilih.
4		1.744 seharusnya adalah 1.735, terdapat penambahan 9 (Sembilan) suara.
5	Kelmury	
6	Pembengkakan suara	
7	Pulau Gorom	

6. Bahwa berdasarkan dalil penggelembungan perolehan suara *a quo*, suara Partai Kebangkitan Bangsa dan/atau calon Anggota DPR RI dari PKB di Kabupaten Sbram Bagian Timur seharusnya hanya  $49.358 - 4.382 = 44.996$  suara;



7. Bahwa Pemohon juga mendalilkan terjadi penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa di **Kabupaten Maluku Tengah** sebesar 2.000 suara. Hasil rekapitulasi penghitungan suara di Provinsi Maluku, suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah **24.368 suara**. Sedangkan berdasarkan bukti Pemohon seharusnya suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Maluku Tengah hanya berjumlah **22.368** suara;
8. Bahwa selanjutnya Pemohon menyimpulkan terjadi penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa untuk keanggotaan DPR RI di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah sebesar  $4.382 + 2.000 = 6.382$  suara. Penggelembungan suara mana mempengaruhi ranking perolehan suara partai politik peserta pemilu;
9. Berikut uraian menurut Pemohon tentang penggelembungan, pengurangan dan penghilangan suara yang melibatkan beberapa partai, yakni khususnya Parta Kebangkitan Bangsa dan Gerindra sebagai berikut:

Tabel11:

Pengelembungan, Pengurangan dan Penghilangan Suara

10. Beberapa Partai Politik Menurut Pemohon

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pemohon dan Perbandingan dengan Suara Partai Lain/Gerindra dan PKB				Selisih Pemohon dan PKB
		Termohon	Pemohon	Gerindra	PKB	
<b>1</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>;</b>
1	Ambon	20.165	2.016	14.173	10.628	1
2	Bum	7.149	7.149	5.025	8.178	"
3	Bum Selatan	8.237	8.237	2.485	3.395	-
4	Maluku Tengah	17.332	17.382	84.038	24.368	
5	Seram Bagian Timur	1.984	1.984	2.011	49358	
6	Seram Bagian Barat	29.856	29.856	9.829	5.666	"
7	Maluku Tenggara	7.444	7.444	4.656	3.718	"



8	Tual	6.871	6.871	2.363	3.164	"
9	Kepulauan Ambon	1.804	1.804	1.669	2.390	-
10	Maluku Tenggara Barat	2.945	2.945	2.843	1.724	'
11	Maluku Barat Daya	3.606	3.606	1.704	705	
	Jumlah Akhir	107.443	107.443	130.794	113.294	5851

10. Bahwa terhadap dalil permohonan *quo*, bersama ini Pihak Terkait menyampaikan keterangan dan bantahan sebagai berikut:
11. Bahwa Pihak Terkait membantah keras dalil permohonan mengenai terjadinya pergeseran jumlah perolehan suara sebagaimana tersebut di atas;
12. Bahwa perolehan suara atas nama Rohani calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 48.032 suara pada Kabupaten Seram Bagian Timur *a quo* adalah perolehan suara berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon setelah terjadinya pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur;
13. Bahwa perolehan suara calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Rohani *a quo* dihasilkan dari proses pemilihan umum melalui pemungutan suara ulang yang telah memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum;
14. Bahwa lagi pula, perolehan suara calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Rohani hasil pemungutan suara ulang *a quo* adalah merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panwaskab/Bawaslu Provinsi Maluku. Karenanya sama sekali tidak relevan dan berdasar apabila Pemohon mempersoalkan perolehan suara yang ditetapkan Termohon berdasarkan hasil pemungutan suara ulang yang telah sesuai hukum dimaksud *a quo*;
15. Bahwa guna mendukung keterangan dan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis berupa:



Bukti P.02-47 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Model DC-1 DPR;

Bukti P.02-48 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Model DB-1 DPR;

16. Bahwa berikut Pihak Terkait menyajikan tabel perolehan suara untuk keanggotaan DPR dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Dapil Maluku:

Tabel 12:

Perolehan Suara Partai Politik Untuk Keanggotaan DPR  
Daerah Pemilihan Maluku Yang Ditetapkan Termohon

No	Nama Partai	Perolehan suara	Bukti
1	NASDEM	107.443	
2	PKB	113.294	P. 02-47
3	PKS	49.528	
4	PDI PERJUANGAN	192.731	
5	GOLKAR	162.549	
6	GERINDRA	130.794	
7	DEMOKRAT	66.517	
8	PAN	26.473	
9	PPP	27.702	
10	HANURA	27.120	
13	PBB	8.646	
14	PKPI	14.541	
	JUMLAH	927.338	

17. Bahwa perolehan suara partai politik untuk keanggotaan DPR sebagaimana



Tabel 12 *a quo* adalah merupakan perolehan suara yang sah menurut hukum;

18. Bahwa adalah tidak benar permohonan Pemohon yang mendalilkan perolehan suara Pemohon pada Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebanyak 2.411 suara oleh karena berdasarkan pada Model DB-1 DPR [Bukti PT.02-48] suara Pemohon hanya sebanyak 1.984 suara. Demikian pula hanya dengan dalil Pemohon perihal perolehan suara Calon Anggota DPR Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Rohani sebanyak 48.032 suara sebagai hasil dari Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan/atau oleh Pihak Terkait;
19. Bahwa guna mendukung bantahannya tentang hal ini, Pihak Terkait menyampaikan tabel perolehan- suara Pemohon pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut:
- 20.

Tabel 13:

Perolehan Suara Pemohon (Partai Nasdem) pada Seluruh Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Termohon

No	Nama Kecamatan	Perolehan suara
1	Bula	379
2	Bula Barat	161
3	Teluk Waru	33
4	Werinama	182
5	Siwalalat	23
6	Seram Timur	245
7	Tutuk Tolu	194
8	Kian Darat	31
9	Siritaun Wida Timur	74
10	Kilmury	35
11	Pulau Gorom	429
12	Pulau Panjang	2





13	Gorom Timur	80
14	Wakate	90
15	Teor	26
	JUMLAH	1.984

Sumber : Model DB 1 DPR, Kabupaten Seram Bagian Timur, Dapil Maluku, Provinsi Maluku.

21. Bahwa Pihak Terkait menyampaikan tabel perolehan suara Rohani Calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut:

Tabel 14  
 Perolehan Suara Rohani, Calon Anggota DPR  
 Dari Partai Kebangkitan Bangsa Di Seluruh Kecamatan  
 di Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Termohon

No	Nama Kecamatan	Perolehan suara
1	Bula	5.131
2	Bula Barat	1.664
3	Teluk Warn	1.187
4	Werinama	4.709
5	Siwalalat	3.012
6	Seram Timur	3.734
7	Tutuk Tolu	2.666
8	Kian Darat	2.521
9	Siritaun Wida Timur	2.455
10	Kilmury	2.273
11	Pulau Gorom	8.227
12	Pulau Panjang	1.385
13	Gorom Timur	3.559
14	Wakate	3.375
15	Teor	2.134



	JUMLAH	48.032
--	--------	--------

Sumber : Model DB 1 DPR, Kabupaten Seram Bagian Timur, Dapil Maluku, Provinsi Maluku.

21. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan Termohon berdasarkan hasil pemungutan suara ulang *a quo*, yang kemudian mendapatkan fakta angka perolehan suara Pemohon sebagaimana Tabel 13 dan perolehan suara Calon Calon Anggota DPR atas nama Rohani sebagaimana Tabel 14 tersebut di atas, dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten serta para saksi dari partai politik yang juga ikut membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Rekapitulasi Model DB DPR *a quo*;

22. Bahwa dalam proses Rekapitulasi tersebut, sama sekali tidak ada saksi yang memperselisihkan mengenai jumlah perolehan suara atau mengajukan keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara dimaksud dan menuangkannya dalam Berita Acara yang disediakan untuk itu;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, diperoleh fakta bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik secara berjenjang dari tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, maupun KPU Provinsi Maluku dan rekapitulasi nasional oleh KPU RI untuk Dapil Maluku, baik berdasarkan pelaksanaan pemilihan umum legislatif tanggal 9 April 2014 maupun berdasarkan hasil pemungutan suara ulang yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panwaskab/Bawaslu Provinsi *a quo* adalah telah sesuai hukum yang berlaku. Karenanya hasilnya juga sah menurut hukum;

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.



#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang di Daerah Pemilihan Riau 2, Daerah Pemilihan Jawa Barat 3, Daerah Pemilihan Jawa Barat 10 dan Daerah Pemilihan Maluku;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **Permohonan Partai NasDem (Nomor Perkara : 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014)**

##### **a. Kabupaten Seram Bagian Timur**

Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan Suara untuk salah satu Calon Anggota Legislatif untuk DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Rohani dengan cara dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur dan Kecamatan Bula Barat, dengan jumlah perolehan suara sebesar 48.032 Suara.



Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan suara serta rekapitulasi di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 3 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur karena terjadinya pelanggaran di TPS-TPS, sehingga Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang diterbitkan semata-mata untuk menindaklanjuti pelanggaran pada saat pemungutan suara di TPS.
- 2) Bahwa Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur menerbitkan Rekomendasi kepada KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang yaitu :
  - a) Kecamatan Pulau Gorom dengan pelanggaran yang terjadi adalah Penggunaan Sisa Surat Suara yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPPS yang disetujui/disepakati oleh seluruh saksi partai Politik pada: 5 TPS di Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur yaitu TPS 10 Aroa Naga Desa Kataloka, TPS 26 Derek, Desa Amarsikaru, TPS 41 Sera Administratif, TPS 40 Dusun Sera Desa Amarsikaru TPS 46 Desa Ondor dengan Nomor Rekomendasi 036/PANWASLU-SBT/IV/2014.
  - b) Kecamatan Gorom Timur dengan pelanggaran yang terjadi adalah Penggunaan Sisa Surat Suara yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPPS yang disetujui/disepakati oleh seluruh saksi partai Politik pada: TPS 17, TPS 18 dan TPS 19 Desa Kota siri dan TPS 13 Desa Kilkoda Kec. Gorom Timur Kab. Seram Bagian Timur dengan Nomor Rekomendasi 030/PANWASLU-SBT/IV/2014.
  - c) Kecamatan Bula Barat dengan pelanggaran yang terjadi adalah Kehilangan/berkurangnya surat suara sebanyak 50 lembar pada TPS 1 Jakarta Baru Kec. Bula Barat, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan



Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di tingkat PPS. dengan Nomor Rekomendasi 01/PANWASCAM-BULABARAT/IV/2014.

- 3) Bahwa hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan pada 3 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai data Formulir Model C1 Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Calon Anggota DPR RI atas nama Rohani dari Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut : **(Lampiran B.1)**

a) Kecamatan Pulau Gorom

Nama Partai/ Calon	Formulir Model C-1					For m DA	For m DB- 1
	TPS 10 Aroa Naga	TPS 26 Dere k	TPS 41 Sera Adm	TPS 40 Dusun Sera	TPS 46 Ondo r		
NasDem	0	0	0	0	0	44	44
PKB	2	0	0	0	0	65	65
Rohani	273	16	236	195	204	8.22 7	8.22 7
Drs. Ishak Latuconsina	4	1	0	0	1	106	106
Ir. Samsudin Rentua	0	0	0	0	0	38	38
Melda Hukul	0	0	0	0	0	7	7

b) Kecamatan Gorom Timur

Nama Partai/ Calon	C1				For m DA	For m DB- 1
	TPS 17Kota Siri	TPS 18 Kota Siri	TPS19 Kota Siri	TPS1 3Kilk oda		
NasDem	0	0	0	1	8	8
PKB	0	1	1	1	21	21
Rohani	121	185	108	84	3.55	3.55



					9	9
Drs. Ishak Latuconsina	2	0	3	0	16	16
Ir. Samsudin Rentua	0	0	0	0	3	3
Melda Hukul	0	0	0	0	0	0

c) Kecamatan Bula Barat

Nama Partai/ Calon	C1	Form DA	Form DB-1
	TPS 1 Kota Siri		
NasDem	13	80	80
PKB	140	147	147
Rohani	125	1.664	1.664
Drs. Ishak Latuconsina	1	77	77
Ir. Samsudin Rentua	2	10	10
Melda Hukul	0	0	0

b. Kabupaten Maluku Tengah

- 1) Bahwa sesuai dengan pokok permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan Suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 2.000 Suara dari Perolehan Suara hasil rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Maluku sebanyak 24.368 Suara sehingga yang didalilkan Pemohon harus berjumlah 22.368 Suara.

Bahwa berdasarkan Data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah sesuai Formulir Model DA-1 pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 24.368 Suara serta perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Formulir Model DB 1 untuk KPU Kabupaten Maluku Tengah berjumlah 24.368 Suara.

**(Terlampir B.2)**



- 2) Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon menyatakan, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara pada KPUD Kabupaten Maluku Tengah dimulai sejak tanggal 20 April 2014, dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah sesuai Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 32/KPU.Kab.028.433639/IV/2014 Perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota, tertanggal 19 April 2014 dan yang bertempat Pada Gedung PKK Kabupaten Maluku Tengah (**Terlampir B.3**)

- 3) Bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan berupa penggelembungan suara pada Partai tertentu atau caleg tertentu dan pengurangan suara pada Partai tertentu dan Caleg tertentu yang terjadi di Kecamatan Amahai pada Desa Tamilouw, Desa Sepa dan Desa Rutah untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada saat dilakukannya rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Amahai, terbukti terjadinya perubahan hasil penghitungan suara yang sudah tidak sesuai antara Model C1 maupun Model C Plano, sehingga Panwaslu Kecamatan Amahai yang pada saat pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat PPK Amahai dimaksud, merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Amahai yaitu :

- a) Rekomendasi Nomor 07/Rek/Panwaslucam-Amahai/2014, tertanggal 28 April 2014 dengan perihal Penghitungan suara ulang untuk DPR RI pada TPS 1, TPS 3, TPS 6, TPS 10, TPS 13, dan Penghitungan suara ulang untuk DPD pada TPS 4 dan TPS 7, serta Penghitungan Suara Ulang untuk DPRD Provinsi



pada TPS 3, TPS 10, TPS 11 dan TPS 13 untuk Desa Haruru Kecamatan Amahai dengan hasil sesuai data Pengawas Pemilu  
**(Terlampir B.4)**

b) Rekomendasi Nomor 10/Rek/Panwaslucam-Amahai/2014, tertanggal 28 april 2014 dengan perihal Penghitungan suara ulang untuk DPR RI pada TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan Penghitungan suara ulang untk DPD pada TPS 5 dan TPS 6, serta Penghitungan Suara Ulang untuk DPRD Provinsi pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6 serta Penghitungan suara ulang untuk DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 1, TPS 3, TPS 5 dan TPS 6 untuk Desa Rutah Kecamatan Amahai.**(Terlampir B.5)**

c) Rekomendasi Nomor 13/Rek/Panwaslucam-Amahai/2014, tertanggal 30 april 2014 dengan perihal Penghitungan suara ulang untuk DPR RI pada TPS 6, dan Penghitungan suara ulang untk DPD pada TPS 6, serta Penghitungan Suara Ulang untuk DPRD Provinsi pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6 serta Penghitungan suara ulang untuk DPRD Kab/Kota pada TPS 6 untuk desa Sepa Kecamatan Amahai**(Terlampir B.6)**

d) Rekomendasi Nomor 16/Rek/Panwaslucam-Amahai/2014, tertanggal 01 Mei 2014 dengan perihal Penghitungan Suara Ulang untuk DPRD Provinsi pada TPS 2 untuk Desa Tamilouw Kecamatan Amahai.**(Terlampir B.7)**

Bahwa dari hasil Penghitungan suara ulang sesuai hasil rekomendasiPanwaslu Kecamatan Amahai, maka telah dilakukan perubahan hasil perhitungan yang dituangkan kedalam Formulir Model DA atau Berita Acara hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan dengan hasil sesuai data terlampir**(Terlampir B.8)**

4) Bahwa terkait keberatan pemohon atas penggunaan pemakaian Berita Acara Formulir Model C yang menurut pemohon adalah foto copy bukanlah asli, maka perlu dijelaskan bahwa pada Senin tanggal 14 April 2014, Sdr. Hasanudin La Usa (Calon legislatif DPRD Kab/Kota Dapil 1 nomor urut 1 dari Partai NasDem)





melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah tentang Dugaan Pemalsuan BA Model C dihampir semua TPS di Dapil 1 Maluku Tengah, dengan nomor laporan 17/Lap/Pileg/IV/2014.

Dapat dijelaskan yaitu :

- Bahwa barang bukti yang disampaikan oleh pelapor sendiri adalah berita acara yang juga sudah di Foto copy oleh pelapor.
- Bahwa pelapor mengetahui perbedaan yaitu berdasarkan lembaran kertas yang tidak berwarna buram melainkan berwarna putih.
- Bahwa pelapor beranggapan yaitu berita acara yang asli adalah yang berhologram.

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk DPR RI **Provinsi Maluku** Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku I;



[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan



Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PPHU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PPHU.C-VII/2009, bertanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon, yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.



## Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 19.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

## Pendapat Mahkamah

### Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4] sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun tentang eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh



karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Adapun eksepsi Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena tidak jelas maka tidak dipertimbangkan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti Pemohon, bukti Termohon, bukti Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, keterangan saksi Pihak Terkait dan kesimpulan para pihak, serta keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **DPR RI Dapil Maluku I**

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan:

1. Di satu sisi adanya penambahan suara PKB di Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 4.382 suara yang meliputi beberapa kecamatan, yaitu di Kecamatan Siwalalat sebanyak 474 suara, Kecamatan Gorom Timur sebanyak 644 suara, Kecamatan Werinama sebanyak 14 suara, Kecamatan Bula Barat sebanyak 41 suara, Kecamatan Kelmury sebanyak 1.744 suara, Kecamatan Pulau Gorom sebanyak 1.456 suara, dan Kecamatan Seram Timur sebanyak 206 suara. Di sisi lain, Pemohon mendalilkan penambahan suara PKB di Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 4.579 suara, sehingga jika digabungkan dengan perolehan suara dari Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 2.000 suara + 4.579 suara = 6.579 suara. Dengan demikian Pemohon mendalilkan (Posita) perolehan suara PKB seluruhnya sebanyak 106.715 suara, sedangkan dalam petitum sebanyak 106.912 suara;
2. Pemohon juga mendalilkan tentang adanya penambahan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Kabupaten Maluku Tengah, yaitu bahwa suara Partai Gerindra di Kabupaten Maluku Tengah calon perseorangan DPR RI sebesar 74.694 suara, sementara calon lain dari partai yang sama mendapatkan ratusan dan ribuan suara, jumlah suara Partai Gerindra ditambah suara caleg di Maluku Tengah adalah 84.036 suara. Penambahan suara Partai Gerindra tersebut terjadi di 11 kecamatan, yaitu Kec.



Seram Utara Barat, Kec. Seram Utara Timur Seti, Kec. Seram Utara Timur Kobi, Kec. Seram Utara, Kec. TNS, Kec. Teluk Elpaputih, Kec. Kota Masohi, Kec. Horuku, Kec. Nusa Laut, Kec. Saparua, dan Kec. Sawahlutu;

3. Pemohon mendalilkan tentang Penghitungan suara di Kabupaten Maluku Tengah tidak dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah. Dengan tidak hadirnya Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah tersebut keberatan peserta Pemilu tidak dapat ditindaklanjuti dan mendalilkan pula tentang berita acara formulir C1 KWK tidak menggunakan lembaran kertas yang semestinya yang dibantah oleh Termohon;
4. Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang kehilangan suara Pemohon yang berdasarkan Model C1, di Kabupaten Seram Bagian Timur semestinya sebanyak **1.984 + 427 = 2.411 suara**, karena suara Pemohon hilang di Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Bula Barat, Kecamatan Bula, dan Kecamatan Wakate, yang menurut Pemohon tidak terdapat dalam Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC yang seluruhnya berjumlah sebesar **427 suara**. **Pemohon mendalilkan pula** kehilangan suara di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak **800 suara**, **sehingga menurut Pemohon** kehilangan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah adalah **427 suara + 800 suara = 1.227 suara**.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu bukti P.1.MLK.1. DPR.RI sampai dengan bukti P.1.MLK-87 DPR RI, serta saksi Abdul Sedek, Rajab Piyau, dan Hasan Lausa yang didengar keterangannya dalam persidangan hari Senin, tanggal 9 Juni 2014, yang selengkapya telah termuat dalam duduk perkara;

Termohon membantah dalil tersebut dan mengajukan bukti T-1.MALUKU1-1, sampai dengan T-1-MALUKU1-12;

Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah dalil Pemohon, namun tidak mengajukan bukti untuk membuktikan bantahannya;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah setelah mempertimbangkan bukti-bukti para pihak menemukan fakta sebagai berikut:



1. tentang penambahan suara PKB caleg atas nama Rohani, ternyata terdapat pertentangan dalil Pemohon satu sama lain, yaitu di satu sisi dalam permohonan (halaman 379), Pemohon mendalilkan bahwa penambahan suara yang menguntungkan **Rohani** atau PKB di Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar **4.382 suara**, namun di sisi lain (halaman 381), Pemohon mendalilkan bahwa penambahan suara PKB untuk DPR RI di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebesar **4.579 suara**. Hal tersebut diperoleh Mahkamah dari tabel persandingan yang dibuat sendiri oleh Pemohon. Selain itu di satu sisi Pemohon mendalilkan (halaman 385) bahwa perolehan suara PKB adalah **106.715 suara**. di sisi yang lain, dalam petitum Pemohon memohon untuk ditetapkan suaranya sebanyak **106.912 suara**. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

Demikian pula dalil Pemohon tentang penambahan suara PKB di Kabupaten Maluku Tengah, Pemohon mendalilkan terjadi penambahan sebanyak 2.000 suara yang tidak dijelaskan dimana dan bagaimana penambahan itu terjadi. Oleh karena itu dalil Pemohon juga tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang penambahan suara Partai Gerindra, Pemohon mendalilkan (halaman 381) di satu sisi, Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara Partai Gerindra untuk salah satu caleg DPR RI Partai Gerindra sebanyak **74.694 suara**, namun dalam tabel persandingan yang dibuat sendiri oleh Pemohon (halaman 384-385), di sisi yang lain ternyata perolehan suara Partai Gerindra, baik menurut Termohon maupun Pemohon adalah sama, yaitu 130.794 suara, demikian pula dalam petitumnya. Selain itu Pemohon juga tidak menyebutkan siapa nama caleg DPR RI dari Partai Gerindra tersebut. Dengan demikian selain tidak terdapat perselisihan perolehan suara Partai Gerindra menurut Pemohon dan Termohon, juga tidak jelas siapa caleg dimaksud, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

3. Terhadap dalil Pemohon tersebut, selain dibantah oleh Termohon juga dibantah oleh Bawaslu yang menyatakan bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Maluku Tengah dimulai sejak tanggal 20 April 2014 yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Maluku



Tengah sesuai surat undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 32/KPU.Kab.028.433639/IV/2014 perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota, tertanggal 19 April 2014, yang bertempat di Gedung PKK Kabupaten Maluku Tengah (vide keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku halaman 5). Dengan demikian maka dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum. Bahwa terhadap dalil mengenai Bawaslu sebagaimana diuraikan di atas, dalam keterangan tertulisnya Bawaslu menyatakan bahwa Hasanudin La Usa, caleg Partai Nasdem Nomor Urut 1 di Dapil Maluku Tengah 1 untuk DPRD Kabupaten/Kota melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah tentang dugaan pemalsuan berita acara Model C di hampir semua TPS di Dapil Maluku Tengah 1, namun bukti yang disampaikan adalah berita acara yang juga sudah difotokopi oleh pelapor sendiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

4. Terhadap dalil tentang kehilangan suara Pemohon yang berdasarkan Model C1, di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah semestinya sebanyak **427 + 800 = 1.227 suara**, Mahkamah mempertimbangkan dengan menyandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon yang relevan, yaitu bukti P1.MLK-7.DPR.RI, T-1.Maluku-1, P1.MLK-2.DPR.RI, T-1-MALUKU-3.1, P1.MLK-48.DPR.RI, T-1-MALUKU-4, P1.MLK-10.DPR.RI, T-1-Maluku-15. Dalam persandingan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama ditemukan fakta bahwa bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak lengkap, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai dan mempertimbangkan dalil Pemohon dengan bukti Model C-1 yang menurut Pemohon justru menjadi dasar dalilnya. Dengan mempersandingkan bukti Pemohon yang ada berupa Model DA-1 dan bukti Termohon berupa Model DA-1, ternyata perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon adalah sama, sehingga bukti-bukti para pihak lainnya tidak perlu dipertimbangkan.

[3.15] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, meskipun dalil Pemohon untuk sebagian tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), namun oleh karena untuk sebagian besar yang lain tidak beralasan menurut





hukum, Mahkamah harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**



Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa/kuasanya.

**KETUA,**

ttd

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Ahmad Fadlil Sumadi**



ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Muhammad Alim**

ttd

**Wahiddudin Adams**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**Dewi Nurul Savitri**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**